

FAISAL

POLITIK HUKUM PIDANA



POLITIK HUKUM PIDANA

**Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

FAISAL

POLITIK HUKUM PIDANA



**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
POLITIK HUKUM PIDANA**

Copyright © Faisal

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Rangkang Education tahun 2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Juli 2020
xii+160 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm
ISBN: 978-602-7793-42-2

Penulis : Faisal
Editor : Toni
Perancang Sampul : Agung
Penata Letak : Agung

Penerbit
Rangkang Education
JL. Bumi Mas Raya Blok C7/6, Cikokol, Kota
Tangerang, Telp. 021 5547 003
email : rangkang_education@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan dan kuasan-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ketiga dengan judul "Politik Hukum Pidana", yang sebelumnya penulis juga telah merampungkan buku "Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana" serta "Hukum Pidana Umum Pelajaran Buku Kesatu Tentang Aturan Umum". Ketiga buku tersebut ditulis dan diterbitkan sebagai penunjang bahan ajar pada kuliah di bidang hukum pidana.

Sebagai sebuah referensi bahan ajar, buku Politik Hukum Pidana terbilang tidak banyak yang menuliskan. Sepengetahuan penulis, hanya ada beberapa judul buku saja dan jumlahnya pun sangat minim. Hal ini menjadi satu dari sekian alasan mengapa penulis tertarik menulis buku Politik Hukum Pidana.

Makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan *sinonim* dari *policy*. Politik hukum pidana memiliki satu pengertian penting dan tiga hakikat utama. Pengertian dari politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Fokus pada buku ini, berpijak pada tiga hakikat utama. *Pertama*, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan memperhatikan konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan pendekatan komparatif. *Kedua*, politik hukum pidana akan mengurai sejauh mana tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi dalam upaya melahirkan peraturan perundang-undangan pidana yang memiliki daya guna dalam hal penegakan hukum pidana. *Ketiga*, politik hukum pidana sebagai sebuah kebijakan tidak terlepas dari kebijakan integral dari politik kriminal dan politik sosial yang bertujuan semata-mata dalam rangka pencapaian tujuan negara (kebijakan kesejahteraan sosial).

Semoga dengan terbitnya buku ini, merupakan bentuk sumbangsih pengembangan keilmuan hukum pidana dari penulis dan juga Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) tempat di mana penulis sebagai staff pengajar. Tak lupa pula, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH, selaku Ketua Jurusan FH UBB yang selalu mendorong penulis di tengah masa pandemi, di mana penulis cukup banyak waktu luang di rumah dengan mengisinya membuat bahan ajar kuliah. Begitu pula, kami haturkan terimakasih sumbangsih pemikiran teman-teman bidang hukum pidana FH UBB, terkhusus Dr. Dwi Haryadi. SH.MH selaku dekan FH UBB juga sebagai teman saling lontar gagasan. Penyempurnaan teknis penulisan dan beberapa subtansi dalam buku ini juga tidak terlepas dari peran abang Toni. SH. MH yang telah bersedia menjadi editor sehingga buku ini dapat selesai.

Dalam penyusunan buku ini, tentu memiliki beberapa kekurangan di beberapa bagian tertentu, meski demikian penulis masih mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca

sekalian. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat terhadap dinamika perkembangan ilmu hukum pidana dan menjadi jembatan silaturahmi keilmuan bagi penstudi hukum pidana.

Bangka Belitung, 05 Juli 2020

Penulis

Faisal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	ix
Glosarium (<i>Glossary</i>)	xi
BAB I	
REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM PIDANA	
NASIONAL.....	1
A. Kajian Teoritis Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana	1
B. Ide Dasar Pembaharuan Hukum Pidana	11
C. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana	16
D. Tiga Pilar Pembaharuan Hukum Pidana	26
E. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan.....	41
BAB II	
POLITIK HUKUM PIDANA.....	49
A. Pengertian dan Hakikat Politik Hukum Pidana	49
B. Hubungan Politik Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana	53
C. Hubungan Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal	60
BAB III	
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (<i>PENAL POLICY</i>).....	67
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	67

B. Penanggulangan Kejahatan dengan Pendekatan <i>Penal</i>	72
C. Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan	88

BAB IV

KEBIJAKAN NON-PENAL	97
A. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Non-Penal	97
B. Tipologi Pencegahan Kebijakan Non-Penal	99
C. Strategi Upaya Preventif Kebijakan Non-Penal	103
D. Penanggulangan Kejahatan Melalui Pendekatan Keilmuan	107

BAB V

PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA	113
A. Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	113
B. Beberapa Pengertian dari <i>Restorative Justice</i>	117
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana	121

BAB VI

EKSISTENSI MEDIASI PENAL DALAM HUKUM PIDANA	129
A. Pendahuluan	129
B. Beberapa Model Mediasi Penal	132
C. Eksistensi Mediasi Penal dalam Hukum Positif	134
D. Eksistensi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana	142
DAFTAR PUSTAKA	147
INDEKS	157
BIODATA PENULIS	159

GLOSARIUM (GLOSSARY)

Asas	Dasar, kriteria, dan pedoman yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi tertentu
Asas Hukum	Ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup. Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
<i>Criminal Justice System</i>	Sistem Peradilan Pidana
<i>Criminal Law Application</i>	Penerapan hukum pidana
<i>Diversi</i>	Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
<i>Geen Straf Zonder Schuld</i>	Tiada pidana tanpa kesalahan
<i>Gunsei Keizirei</i>	Hukum pidana emerintahan Bala Tentara Jepang
Ilmu Hukum	Ilmu kemasyarakatan yang normatif (<i>normative maatschappij wetenschap</i>) tentang hubungan antar manusia.
Legisme	Ajaran yang mengkonsepkan hukum itu apa yang ada di dalam undang-undang

<i>Memorie van Toelichting</i>	Memori Penjelasan (M.v.T)
<i>Psychologischezwang</i>	Paksaan psikologis terhadap adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat
Penegakan Hukum	Pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum
Pembaharuan Hukum Pidana	Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum
Politik Hukum	Kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.
Politik Hukum Pidana	Mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang lebih baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna
<i>Prevention Without Punishment</i>	Pencegahan tanpa menggunakan pidana
<i>Rekonstruksi</i>	Penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan makna pengorganisasian

<i>Restorative Justice</i>	Keadilan berbasis musyawarah menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya
Sistem hukum pidana	Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana, serta yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi pidana
Sistem Pemidanaan	Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan
Tahap <i>Formulasi</i>	Tahap penegakan hukum <i>in abstracto</i> oleh badan pembuat undang-undang
Tahap <i>Aplikasi</i>	Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan
Tahap <i>Eksekusi</i>	Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana
WvSvNI	<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister
- _____, 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, Pustaka Magister.
- _____, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Pespektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, Semarang, Pustaka Magister FH Undip
- _____, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister FH Undip
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Cet. Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- _____, 2012, *Cet Kelima, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana*, Badan

Penerbit Universitas Diponegoro.

_____, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. Ketiga, Jakarta, Kencana

_____, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister Semarang.

_____, 2012, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

_____, 2012, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister Semarang.

_____, 2015, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang.

Abdullah, Saiful, 2009, *Hukum Aliran Sesat "Konsepsi Kebijakan Penal dan Non Penal Policy Aliran Sesat Indonesia"*, Malang, Setara Press

Atmasasmita, Romli 2017, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Amrullah, M. Arief 2015, *Politik Hukum Pidana, Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender)*, Cet. Kelima, Yogyakarta, Genta Publishing

Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, ctk. Pertama, Jakarta, Chandra Pratama

Bakhri, Syaiful, 2011, *Sejarah Pembaharuan KUHP & KUHP*, Jakarta, Total Media

Hartono, Sunarjati, 1982, *Apakah The Rule Of Law Itu*, ctk. Pertama, Bandung, Alumni

- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. Ketiga.
- Huda, Chairul, 2011, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Cet. Kelima, Jakarta, Kencana.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif "Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi"* ctk. Pertama, Yogyakarta, LSHP
- Kaplele, Farida, 2014, *Revitalisasi Sanksi yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, LoGoZ Publishing
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang Tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- _____, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mahfud MD, Moh. 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Kelima, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, ctk. Pertama, Semarang, BP UNDIP
- _____, dan Dwidja Priyanto, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. Ketiga, Jakarta, Kencana
- _____, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung, Mandar Maju.
- Muhammad, Rusli, *Diktat Kuliah: Selayang Pandang Tentang Sistem Peradilan Pidana*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2007
- N. Husak, Douglas, 1994, *Wilful Ignorance Knowledge and The 'Equal Culpability' Thesis: A Study Of The Deeper Significance*

Of The Principle Of Legality, Wisconsin Law Review.

- O.S. Hieariej, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta
- Permana, IS.Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Prakoso, Djoko dan Edy Yuniarto, 1986, *Dualisme Dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1986*, Bina Aksara, Jakrata.
- _____, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Raharjo, Trisno, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Peranannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera dan Lab. Hukum FH UMY
- Rustamaji, Muhammad, 2019, *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma dan Kandungan Nilainya*, Yogyakarta, Thafa Media
- Santoso, Muhari Agus, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Saleh, Roeslan, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setiadi Edi, dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, Rajawali Press
- Soekanto, Soerjono 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*

- Penegakan Hukum*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga.
- Suartha, I Dewa Made, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Malang, Setara Press
- Susanto, Anthon F. 2004, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama
- Sulistiyono, Adi, 2007, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, hlm 35. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, ctk. Ketiga, Malang, UMM Press
- Suteki, 2010, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat*, Malang, Surya Pena Gemilang Publishing.
- Taufiq, Muhammad, 2014, *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press
- Ustman, Sabian, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- van Bemmelen, J.M. 1984, *Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material bagian Umum)*, Jakarta,. Binacipta.
- Widnyana, I Made, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska
- Warassih, Esmi 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*,

ctk. Pertama, Semarang, Suryandaru Utama

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pembedanaan*, Bandung: Lubuk Agung

Jurnal

Abildanwa, Taufiqurrohmah, "Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3 Nomor 1 Januari - April 2016

Azhar, Ahmad Faizal, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Mahkamah: Vol. 4, No. 2, Desember 2019.

Arpin dan Haritsa, "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa Di Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Achjani, Eva, "Konsep Dasar Restorative Justice", Makalah untuk Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Oleh FH Universitas Gadjah Mada dan MAHUPIKI, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014

Ali, Mahrus, "Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010

Baroroh, Hani Barizatul, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012

- Chandra, Septa, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 2 April-Juni 2014
- Faisal, "Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, NO. 1 Vol. 21 Januari 2014
- Istiqamah, Destri Tsurayya, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018
- Makarao, M. Taufik (Ketua Tim Pengakaji), "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013
- Marbun, Rocky, "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 3 - Tahun 2014
- Mudzakkir. "Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Makalah Workshop, Jakarta, 18 Januari 2007
- Mulyadi, Lilik, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik", *Jurnal Yustisia*, Volume 2 No.1 Januari- April 2013
- Rado, Rudini Hasyim dkk, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Law Reform, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016

- Raharjo, Agus, "Mediasi Sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1 Februari 2008
- Sahabuddin, S. "Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan Kasus Ringan (Dari Due Process Model ke Reintegrative Model)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No.1, Januari 2014
- Shafrudin, "Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana" *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 27 No.2, Oktober 2009
- Satria, Hariman, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Volume. 25, No. 1, Juni 2018
- Sosiawan, Ulang Mangun, "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 4 , Desember 2016
- Suryani Fithri, Beby "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Doktrina: Journal of Law*, Vol.1 Nomor 2, Oktober 2018
- Taufiq, Muhammad dkk, "Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Media Hukum*, Volume .24 NO.2 / Desember 2017
- Tedjosaputro, Liliana dan Krismiyarsi, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012, hlm 60. Lihat juga dalam Lamber Missa, 2010, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Semarang:

Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP

Tambir, I Made, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 4 Desember 2019

Yulia, Rena, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011", *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

INDEKS

A

Andi Hamzah 42
Arifin iv
Asas legalitas 32, 33

B

Barda Nawawi Arief 2, 3, 9, 27, 30, 31, 43, 47, 54, 55, 61, 63, 69, 73, 76,
77, 83, 84, 87, 88, 91, 97, 103, 107, 130, 131, 134, 142
Batselier 17

C

Chairul Huda 1, 2, 39
conditio sine qua non 86
criminal policy 57, 61, 73, 111

D

diversi 124, 125, 127

F

Feuerbach 42

H

Heru Permana 61, 62, 63, 70, 86, 90, 98, 101, 106
Hoefnagels 61, 69, 73, 74, 75, 89, 97

J

Joseph Goldstein 8, 9

K

Karl O. Christiansen 41, 42

L

Leo Polak 17
Lilik 53, 57, 84, 87, 149

M

Marc Ancel 54, 61
Modderman 86
Moeljatno 17, 18, 24, 25, 28, 71, 72, 149
monodualistik 14, 15, 38
Muladi 1, 7, 29, 39, 43, 44, 50, 74, 81, 82, 87, 112, 149

N

Nigel Walker 87

P

Packer 1, 2, 100
Pembaharuan 3, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 31, 42, 44, 47, 77, 87,
111, 123, 130, 140, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
pidana 1, 2, 5, 6, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57,
58, 75, 82, 85, 97, 114, 116, 124, 126, 127, 140
penal policy 26, 30, 53, 54, 111

R

rekonstruksi 2, 10
restorative justice 95, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125,
132, 134, 141, 142

S

social policy 55, 62, 73, 89, 111
Sudarto 1, 2, 24, 27, 50, 51, 58, 62, 69, 86, 90, 151

V

van Bemmelen 86, 151

BIODATA PENULIS



Faisal, lahir di Balikpapan 24 November 1983. Menamatkan pendidikan pada SMU N 1 Long Ikis, Kab. Pasir, Kal-Tim. Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung.

Karya dan produktifitas pada bidang tri darma: aktif menulis pada jurnal nasional dan internasional, melakukan kegiatan penelitian, memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain; Entitas Hukum dan Siasat Sosial (Penerbit Rangkang Education, 2011), Menerobos Positivisme Hukum (Penerbit Gramata Publishing, Cetakan Kedua, 2013). Memahami Hukum Progresif (Penerbit Thafa Media, 2014). Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir (Penerbit Thafa Media, 2015). Pemaknaan Hukum Progresif (Penerbit Thafa Media, 2015).

Politik hukum pidana merupakan kebijakan dengan menentukan pilihan-pilihan tertentu yang hendak merumuskan peraturan perundang-undangan pidana, dan berorientasi pada ide dasar (nilai-nilai yang diyakini) dalam rangka pencapaian tujuan negara. Fokus pada buku ini, berpijak pada tiga hal pokok. Pertama, politik hukum pidana akan dikaji dalam kerangka kebijakan yang rasional dan integral dengan memperhatikan konfigurasi sosio-filosofik, sosio-politik, sosio-kultural, dan pendekatan komparatif. Kedua, politik hukum pidana akan mengurai sejauh mana tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi dalam upaya melahirkan peraturan perundang-undangan pidana yang memiliki daya guna dalam hal penegakan hukum pidana. Ketiga, politik hukum pidana sebagai sebuah kebijakan tidak terlepas dari kebijakan integral dari politik kriminal dan politik sosial yang bertujuan semata-mata dalam rangka pencapaian tujuan negara (kebijakan kesejahteraan sosial). Buku ini juga, merupakan edisi bahan ajar pada mata kuliah Politik Hukum Pidana, dan dapat pula menjadi pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan hukum pidana.



Faisal, lahir di Balikpapan 24 November 1983. Menamatkan pendidikan pada SMU N 1 Long Ikis, Kab. Pasir, Kal-Tim. Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Karya dan produktifitas pada bidang tri darma: aktif menulis pada jurnal nasional dan internasional, melakukan kegiatan penelitian, memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif.



JL. Bumi Mas Raya Blok C7/6, Cikokol,
Kota Tangerang, Telp. 021 5547 003
email : rangkang_education@yahoo.com

HUKUM PIDANA U 17+

ISBN:978-602-7793-42-2



Harga P. Jawa Rp. 70.000